

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barito Kuala memiliki 17 kecamatan yang diantaranya adalah Kecamatan Anjir Pasar. Luas wilayah Kecamatan Anjir Pasar 126 KM². Jumlah penduduk Kecamatan Anjir pasar sebanyak 18.344 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9.161 orang dan perempuan sebanyak 9.183 orang. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Anjir Pasar adalah petani dan mayoritas beragama Islam. Secara administratif Kecamatan Anjir Pasar berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wanaraya dan Belawang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Belawang dan Anjir Muara
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anjir Muara, Mekar Sari dan Tamban Catur Kalimantan Tengah
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kapuas Timur Kalimantan Tengah

Wilayah Kecamatan Anjir Pasar dilalui oleh Sungai Anjir Serapat atau saluran tersier yang merupakan sarana irigasi pertanian dan prasarana akses lalu lintas air dari Sungai Barito dan Sungai Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu, wilayah Kecamatan Anjir pasar dilalui akses jalan negara (Trans Kalimantan) yang menghubungkan 2 (dua) provinsi yaitu antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kecamatan Anjir Pasar terbagi kedalam 15 (lima belas) desa, yaitu Andaman, Hilir Mesjid, Anjir Pasar Kota, Banyuur, Gandaraya, Gandaria,

Anjir Pasar Kota II, Andaman II, Anjir Seberang Pasar II, Anjir Seberang Pasar, Anjir Pasar Lama, Pandan Sari, Mantaren, Barunai baru, dan Danau Karya.

B. Penyajian Data

Menurut hasil wawancara penulis terhadap delapan orang informan di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, yaitu masyarakat yang menerapkan variasi metode praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangganya. Berikut adalah penyajian hasil data penelitian:

1. Kasus Pertama

a. Identitas Informan

Nama : J (Istri)
 Umur : 36 tahun
 Pendidikan terakhir : SLTA
 Pekerjaan : Pedagang kantin sekolah
 Alamat : Dxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

b. Hasil Wawancara¹

Praktik pemenuhan kebutuhan rumah J menggunakan metode berbagi tugas dan kewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga antara suami istri. J membantu suami dalam memenuhi nafkah rumah tangga. J bertugas memenuhi segala kebutuhan rumah seperti membeli perkakas dapur, membeli kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur dan keperluan pangan lainnya. Sementara suami, bertugas membayar kontakan, tagihan listrik, dan wifi. Untuk nafkah anak mereka bekerja sama untuk memenuhinya.

¹ J, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 8 Desember 2023

Alasan pemenuhan nafkah seperti ini karena suami mengalami penurunan kesehatan dan tidak bekerja tetap. J ikut serta dalam memenuhi keperluan rumah tangga berdasarkan kesukarelaannya membantu suami tanpa adanya unsur paksaan. Metode pemenuh nafkah seperti ini dimulai dari tahun 2018 s.d sekarang. J mengaku tidak keberatan bekerja untuk keluarga, karena ia lebih senang berjualan dari pada hanya berdiam diri dirumah. Apa yang dilakukan J bukan sebagai utang nafkah terhadap suami, melainkan sebagai bantuan terhadap keluarga.

Adanya metode pemenuhan nafkah seperti ini J dan suami berhasil melaksanakan tugasnya masing-masing. Metode ini membuat keluarga J lebih sejahtera, segala macam keperluan rumah tangga bisa terpenuhi, biaya tempat tinggal bisa dibayar, hubungan harmonis, segala keperluan anak termasuk biaya pendidikan, pengobatan, dan lainnya bisa terpenuhi.

2. Kasus kedua

a. Identitas Informan

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Nama | : M (Istri) |
| Umur | : 50 tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan terakhir | : SLTA |
| Pekerjaan | : Pedagang kue |
| Alamat | : Dxxx xxxxxx xxxxx xxxx |

b. Hasil wawancara²

Praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga M menggunakan metode berbagi tugas dan tanggung jawab terhadap bagian masing-masing antara suami dan istri. Pembagian tugas ini berdasarkan perintah/paksaan suami. Tugas M memenuhi semua kebutuhan dapur termasuk membeli gas, membeli beras, perabot rumah tangga, biaya makan sehari-hari. Sedangkan suami bertugas membayar tagihan air, membayar tagihan listrik dan membayar pajak kendaraan. Mereka juga berbagi tugas untuk membiayai anak, yakni anak A dibiayai oleh M dan anak B dibiayai suami.

M Mengaku bahwa dirinya sangat merasa diberatkan dengan pembagian tugas ini. M dan suami bekerja masing-masing dan mempunyai penghasilan masing-masing, juga membeli keperluan masing-masing seperti keperluan jualan, pakaian, dan lainnya. Karena inilah tidak semua bentuk nafkah dapat terpenuhi.

Alasan metode praktik pemenuhan nafkah seperti ini dikarenakan suami sakit ditahun 2014 dan M bekerja TKW di Arab. Namun, setelah M pulang dan suaminya juga berangsur-angsur pulih, suami justru menyuruh M untuk bekerja dan suami berhenti menafkahi M. Metode pemenuhan nafkah ini membuat rumah tangga mereka sangat tidak harmonis, bahkan hampir tidak ada komunikasi antar suami istri meskipun berada dalam satu rumah yang sama. Tidak terjalankannya hak dan kewajiban masing-masing secara sempurna seperti peran ibu sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai pemimpin keluarga, karena sibuk dengan urusan

² M, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 9 Desember 2023

masing-masing dan tidak peduli satu sama lain. Hubungan antara orang tua dan anak perlahan merenggang seperti kurangnya interaksi sesama anggota keluarga.

3. Kasus Ketiga

a. Identitas informan

Nama : SR (istri)
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

b. Hasil wawancara³

Praktik pemenuhan rumah tangga SR menggunakan metode suami dan istri bergantian setiap bulan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga. Umumnya bentuk nafkah yang mereka perlukan setiap bulannya adalah makan sehari-hari, susu dan popok anak, biaya terapi anak, tagihan listrik, dan tagihan air serta keperluan tidak terduga lainnya. Pada bulan pertama semua keperluan menggunakan penghasilan suami, dan pada bulan berikutnya menggunakan penghasilan SR yang telah dikumpulkan bulan sebelumnya. Jika bukan kena giliran suami, maka uang gaji yang di rekening suami tidak di ambil, melainkan menunggu uang gaji bulan berikutnya. Jika bukan giliran SR, maka uang penghasilannya dikelola atau ditabungnya sendiri. Nominal yang mereka

³ SR, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 9 Desember 2023

keluarkan setiap bulannya berbeda, tergantung keperluan apa yang mereka butuhkan, dan mereka sudah bisa memaklumi hal itu.

Alasan menggunakan metode ini karena penghasilan suami yang tergolong tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya sehingga pada bulan berikutnya menggunakan penghasilan SR dan seperti itulah terjadi terus menerus sejak tahun 2018 s.d sekarang.

Penggunaan metode pemenuhan nafkah seperti ini adalah hasil dari negosiasi dan kesepakatan antara suami dan SR. Menurut SR sejauh ini dampak dari metode seperti ini bagi keluarganya adalah baik-baik saja, semua keperluan rumah tangga dapat terpenuhi, SR dan suami lebih kompak dalam hal keuangan dan lebih terbuka mengenai rumah tangga, dan segala keperluan anak tercukupi seperti membeli susu, popok dan yang lainnya, serta terapi anak setiap bulannya dapat dipenuhi.

4. Kasus Keempat

a. Identitas informan

Nama : H (istri)
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang sayur di pasar
Alamat : Dxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

b. Hasil wawancara⁴

⁴ H, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 11 Desember 2023

Praktik pemenuhan nafkah rumah tangga H murni menggunakan penghasilannya. Semua keperluan rumah dan keperluan anak dipenuhi sendiri oleh H. Sebenarnya H dan suami sama-sama pedagang, tetapi semua penghasilan suami untuk dirinya sendiri dan penghasilan H untuk semua kebutuhan rumah dan segala keperluan anak. Kebutuhan tersebut seperti membeli gas, membeli beras, membeli laku-pauk, membayar tagihan listrik dan air, serta membiayai tiga orang anak termasuk membayar SPP, memberi uang saku setiap hari dan biaya anak lainnya termasuk biaya pengobatan dan kebutuhan rumah lainnya.

Alasan terjadinya metode praktik pemenuhan nafkah ini karena suami sangat pelit terhadap harta. Bahkan untuk anak-anaknya juga sangat pelit dan jarang memberi uang jajan. Suami tidak menunaikan tanggung jawabnya walaupun masih tinggal dalam atap yang sama. Bahkan untuk biaya makan sehari-hari suami ikut menggunakan makanan hasil kerja keras H.

Praktik pemenuhan nafkah seperti berlangsung setelah menikah yakni sekitar tahun 2012 s/d sekarang. Dampak yang dirasakan seperti suami istri tidak peduli keadaan satu sama lain, ketegangan hubungan antara suami istri bahkan juga dengan anak, tidak ada keterbukaan antara suami dan istri dan semua diputuskan tanpa didiskusikan terlebih dahulu dan tidak terpenuhi semua keperluan rumah tangga termasuk hak istri dan anak.

5. Kasus Kelima

a. Identitas Informan

Nama : R (anak)

Umur : 24 tahun

Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Dxxx xxxxxx xxxxx xxxx

b. Hasil wawancara⁵

Metode pemenuhan nafkah dalam keluarga R menggunakan penghasilan para anak untuk kedua orang tuanya dan saudara lainnya. Terdapat tiga orang anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga ini. Bukan karena orang tua sakit atau sudah tidak mampu bekerja, melainkan karena para anak telah sepakat bahwa kedua orang tua cukup berdiam diri dirumah dan menikmati masa tua. Para anak yang menanggung nafkah atau semua keperluan rumah tangga, dengan alasan sebagai bentuk bakti mereka.

Metode pemenuhan nafkah yang mereka gunakan yaitu dengan cara setiap bulan R dan saudara lainnya mengirimkan uang tunai atau *via transfer*. Selain itu, bentuk nafkah yang diberikan juga bisa berbentuk barang berupa pangan dan sandang untuk orang tua. Masing-masing dari mereka mengirimkan uang kepada orang tua dengan dengan nominal yang berbeda-beda setiap anak dan biasanya setiap anak mengirimkan nominal yang sama setiap bulannya kepada orang tua dan untuk keperluan saudara mereka lainnya. Jika orang tua memiliki keperluan baik berupa materi atau yang lainnya, mereka langsung menghubungi anak-anaknya untuk mendiskusikan hal tersebut. Meskipun secara fisik dan mental

⁵ R, Sopir, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 13 Desember 2023

orang tua masih mampu mencari nafkah sendiri, tetapi R dan dua saudara lainnya tetap ingin memenuhi kebutuhan orang tua dan saudara lainnya.

Tidak ada bentuk suruhan atau paksaan dari orang tua untuk membantu bahkan menggantikan peran ayah sebagai pemenuh nafkah. R menjelaskan dampak yang dirasakan dari metode seperti ini adalah adanya perasaan senang karena bisa membantu orang tua, orang tua juga sangat merasa terbantu dan segala keperluan ayah, ibu dan adik bisa terpenuhi dengan baik. Namun, hal ini menyebabkan orang tua sangat bergantung kepada anak-anaknya.

6. Kasus Keenam

a. Identitas informan

Nama : AS (suami)
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang warung makan
Alamat : Dxxx xxxxxxxx x

b. Hasil wawancara⁶

Praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga AS menggunakan metode pemenuhan nafkah secara bersama-sama antara suami dan istri. AS dan istri membuka sebuah warung makan kecil-kecilan. Penghasilan warung adalah penghasilan satu-satunya yang mereka miliki. Semua ditanggung bersama mulai dari memasak, menjual, dan melayani pembeli, mengurus warung semua

⁶ AS, Kepala Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 20 Desember 2023

dilakukan bersama, Tidak ada istilah hartaku dan hartamu karena harta mereka menjadi satu. Jika masing-masing dari mereka ingin menggunakan uang untuk keperluan pribadi, maka menggunakan harta bersama itu dengan cara memberitahu pasangan.

Alasan pemenuhan nafkah seperti ini karena AS bangkrut. Mereka sepakat untuk mendirikan warung makan dan mengelolanya bersama. Menurut AS dampak yang dirasakan adalah keterbukaan satu sama lain tentang keuangan, kebutuhan, dan pengeluaran dalam rumah tangga sehingga tidak adanya kecurigaan dalam berumah tangga. AS merasa senang karena istrinya dapat menerima keadaanya dengan respon yang baik sehingga rumah tangga mereka bisa tetap harmonis.

7. Kasus Ketujuh

a. Identitas informan

Nama : Z (suami)
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

b. Hasil wawancara⁷

Pemenuhan nafkah tangga Z menggunakan penghasilan dari orang tuanya (pihak suami). Setiap dua minggu sekali Z pulang kerumah orang tua untuk

⁷ Z, Kepala Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 11 Januari 2024

meminta uang, beras dan kebutuhan lainnya. Z juga meminta uang untuk memenuhi segala biaya kuliah dia dan istri. termasuk biaya kos dan kebutuhan lainnya. Bentuk nafkah yang diberikan orang tua berupa *cash* dengan cara Z yang mengambil kerumah orang tua atau melalui *transfer* dengan nominal sesuai permintaan Z.

Alasan terjadinya metode pemenuhan nafkah seperti ini karena Z tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap, sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan mereka. Juga desakkan ekonomi Z dan istrinya yang sebenarnya secara finansial dan mental suami belum siap berkeluarga.

Z hanya bisa mencukupi keperluan makannya sehari-hari. Sedangkan untuk biaya hidup dan segala nafkah untuk dirinya dan istri masih menggunakan penghasilan orang tua. Usaha kecil-kecilan penyewaan kursi kemah yang dirintis oleh Z belum bisa mencukupi semua keperluan mereka karena terbatasnya jumlah kursi dan hasil dari usaha tersebut hanya cukup untuk biaya makan Z sendiri. Sedangkan untuk menghidupi istri dan keperluan lainnya, Z masih menggunakan penghasilan dari orang tua. Dampak pemenuhan nafkah seperti ini sangat tidak enak, perasaan serba salah kepada orang tua dan dua orang adik. Metode pemenuhan nafkah seperti ini sangat menyulitkan orang tua Z dan membuat hak saudara Z yang masih memerlukan nafkah menjadi terganggu. Dalam rumah tangga Z sering terjadi perselisihan karena belum mandirinya keuangan dirumah tangga, Istri tidak memahami kondisi Z, istri kurang menghargai dalam bersikap dan hubungan antar keluarga tidak harmonis.

8. Kasus Kedelapan

a. Identitas informan

Nama : M (istri)
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

b. Hasil wawancara⁸

Praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga M dipenuhi oleh orang tua mereka masing-masing. Mereka masih diberikan uang dengan rutin oleh orang tua dalam bentuk uang tunai atau *via transfer* dengan nominal yang bervariasi. Tidak ada waktu khusus kapan orang tua memberikan uang, namun mereka selalu memberi sebelum anaknya kehabisan uang atau ketika anaknya meminta uang.

Alasan terjadinya metode pemenuhan nafkah seperti ini karena mereka berdua menikah di usia muda dan belum memiliki pekerjaan. Orang tua yang selalu ingin ikut campur terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga anaknya dengan alasan merasa khawatir jika anaknya kekurangan uang dan menderita menjalani kehidupan rumah tangga.

Rumah sudah disediakan, pekerjaan sudah dibuatkan yaitu sebuah bengkel. M sudah berusaha untuk belajar mandiri setelah menikah, tetapi suami tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha bengkel, sehingga hampir tidak ada pemasukan dirumah tangga mereka. Pemenuhan nafkah dalam rumah tangga di

⁸ M, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar, 25 Januari 2024

pegang kendali oleh orang tua masing-masing. Hal ini membuat mereka tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga seperti yang mereka inginkan. Peran orang tua yang sangat dominan dan selalu ikut campur dalam segala persoalan rumah tangga menyebabkan seringnya cekcok antara suami istri bahkan antara sesama orang tua. Sumber nafkah dalam keluarga mereka berasal dari orang tua, mertua, dan sebagian kecil dari suami sebelum bengkel tutup.

Praktik pemenuhan nafkah seperti ini berlangsung dari awal pernikahan pada tahun 2018. Metode ini berdampak negatif terhadap keadaan rumah tangga mereka seperti sering terjadi perselisihan antara suami istri, suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara menyeluruh, keadaan ekonomi rumah tangga tidak mandiri, suami dan istri tidak menghargai satu sama lain dan dampak terburuknya adalah perceraian. Namun pada masa *iddah* ini, suami tetap saja tidak memberi wajib nafkah untuk istri dan anaknya, termasuk keluarganya, hingga keperluan anak dipenuhi oleh orang tua ibunya.

Tabel 4.1 Matriks

| No | Nama informan | Praktik Nafkah | Dampak Praktik nafkah |
|----|---------------|---|---|
| 1. | J | Berbagi tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan nafkah berdasarkan kesukarelaan istri membantu suami | Keluarga tetap harmonis, semua kebutuhan rumah tangga dan anak dapat terpenuhi. |
| 2. | M | Berbagi tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi nafkah berdasarkan paksaan suami. | Keluarga tidak harmonis, hampir tidak ada komunikasi antar suami, istri, sibuk dengan urusan masing-masing, anggota keluarga seperti asing, tidak terlaksanakan secara optimal terhadap hak dan |

| | | | |
|----|----|--|---|
| | | | kewajiban suami istri, serta hak nafkah tidak terpenuhi dengan sempurna. |
| 3. | SR | Suami istri bergantian perbulan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga | Keluarga baik-baik saja, suami istri lebih kompak dan terbuka, semua kebutuhan anak terpenuhi. |
| 4. | H | Menggunakan penghasilan istri | Keluarga tidak hamonis, ketegangan hubungan antara suami dan istri, juga anak yang merasa asing kepada ayahnya, tidak terjalin komunikasi yang baik. Suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Hak nafkah istri dan anak tidak terpenuhi. |
| 5. | R | Pemenuhan nafkah menggunakan penghasilan para anak. | Rumah tangga harmonis, segala keperluan rumah telah di penuhi oleh anak, sesama anak lebih kompak, dan orang tua merasa sangat terbantu, orang tua jadi bergantung kepada anak-anaknya. |
| 6. | AS | Pemenuhan nafkah secara bersama-sama antara suami dan istri | Keterbukaan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga, hak nafkah istri bisa terpenuhi walaupun itu juga hasil kerja bersama. |
| 7. | Z | Pemenuhan nafkah rumah tangga masih menggunakan penghasilan orang tua (suami) | Muncul perasaan tidak enak kepada orang tua, orang tua merasa terbebani, hak pemenuhan nafkah saudara menjadi terganggu, sering terjadi cekcok antara suami dan istri dan hubungan kedua keluarga tidak harmonis. |
| 8. | M | Nafkah rumah tangga dipenuhi oleh orang tua masing-masing antara orang tua suami dan orang tua istri | Sering terjadi perselisihan antara suami istri, suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara menyeluruh, keadaan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | ekonomi rumah tangga tidak mandiri, suami dan istri tidak menghargai satu sama lain dan dampak terburuknya adalah perceraian. |
|--|--|--|---|

C. Analisis Data

Berdasarkan gambaran praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tersebut, penulis menemukan perbedaan antara kasus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para informan, maka penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut dalam dua pokok pembahasan sebagai berikut.

1. Gambaran Praktik Pemenuhan Nafkah di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

a. Kasus Pertama

Dalam kasus ini, peran suami sebagai pemenuh nafkah masih terlaksana, meskipun tidak sepenuhnya karena faktor kesehatan yang menurun. Q.S. al-Baqarah/2:233 yang menyatakan bahwa pemberian nafkah harus berdasarkan kemampuan suami, sehingga seseorang tidak akan dibebani melebihi batas kemampuannya.⁹ Dalam kasus ini, suami hanya mampu bekerja semampunya, tanpa meninggalkan kewajibannya dengan alasan sengaja.

Hukum Islam dan hukum positif menegaskan bahwa suami berkewajiban penuh dalam memenuhi nafkah keluarga. Namun, jika istri ingin bekerja untuk membantu suaminya, penghasilannya dianggap sebagai sedekah, bukan sebagai

⁹ Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, 2011, 310.

pengalihan tanggung jawab nafkah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan niat mengharapkan ridha Allah ia itu bernilai sedekah baginya.”¹⁰

Bentuk pembagian tugas berdasarkan kesepakatan berjalan lurus dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 menjelaskan bahwa “Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.” Tidak ada masalah jika J memberikan bantuan kepada suaminya selama tidak bertolak belakang dengan norma agama dan hukum yang berlaku serta tidak adanya *dzalim* terhadap hak dan kewajiban satu sama lain. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, besaran nafkah yang diwajibkan bagi suami kepada istrinya harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami.¹¹ Maka dari itu, tidak bisa seorang istri meminta nafkah melebihi batas kemampuan suaminya.

Pasal 80 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, yaitu pembebasan atas nafkah, kishwah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Tidak ada larangan bagi istri untuk ikut mencari nafkah demi mencapai *kemaslahatan*, karena ini dihitung sebagai sedekah. Mereka besepakat dan sama-sama menyetujui dengan pembagian tugas ini. Hal ini telah sesuai dengan

¹⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, trans. oleh Harun dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2022), 647.

¹¹ Lara, “Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri,” 268.

Pasal 80 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”

b. Kasus kedua

Dalam kasus ini, M dipaksa oleh suami untuk turut serta dalam pemenuhan nafkah rumah tangga. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Q.S. An-Nisa/4: 19 yang menyatakan bahwa hubungan suami dan istri harus berdasarkan pergaulan yang baik tanpa ada deskriminasi dan tekanan antara suami dan istri. Ulama memahami maksud “Dan bergaullah dengan mereka secara *ma'ruf*” artinya adalah perintah untuk berbuat baik kepada istri, baik yang dicintai maupun tidak. Kata *ma'ruf* mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan berbuat ihsan serta berbaik-baik kepadanya.¹²

M tidak hanya dipaksa hanya sekedar untuk turut serta dalam pemenuhan nafkah, tetapi juga telah ditentukan tugas dalam hal apa saja yang harus ia penuhi. Padahal dalam Q.S. at-Thalaq/65: 6 menjelaskan bahwa tidak boleh seorang suami menyusahkan dan mempersulit mantan istrinya, jika mantan istri saja tidak boleh, apalagi istri yang masih dalam ikatan perkawinan. Jika suami meminta istrinya untuk bekerja, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan adanya keperluan yang jelas dan jangan sampai menyusahkan istri. Seorang suami atau istri diperintahkan untuk tetap bermusyawarah dalam segala hal.¹³ Wajib bagi suami menafkahi istrinya dengan cara yang baik berupa makanan, minuman,

¹² Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 461.

¹³ Shihab, 143.

sadang dan papan. Jika ia bakhil terhadap sesuatu yang menjadi kewajibannya, maka ia berdosa.¹⁴

Kasus pemaksaan ini bertolak belakang dengan Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.” Pasal 80 Ayat (1) KHI menyebutkan bahwa “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.” Hal ini sudah tidak sejalan dengan kasus pemaksaan kepada istri untuk ikut menanggung nafkah yang sebenarnya ini adalah tanggung jawab suami. Tidak boleh seorang suami memaksa istri untuk menggantikan dirinya sebagai pemenuh nafkah tanpa persetujuannya. Dan jikapun istrinya juga bekerja dan membantunya memenuhi tanggung jawab nafkah rumah tangga, hal itu bukan sebagai pemindahan tanggung jawab melainkan hanya bernilai sedekah dan suami tetap memikul kewajiban untuk melindungi, memelihara dan memenuhi nafkah keluarganya.

Dalam kasus ini tidak hanya berupa paksaan oleh seorang istri, tetapi juga terdapat unsur melalaikan hak anak, yakni adanya pembagian anak A dan anak B yang bertentangan dengan Q.S. al-Baqarah/2:233 yang menyatakan bahwa Memberi nafkah kepada anak hukumnya adalah wajib dengan cara yang *ma'ruf*.

¹⁴ Al-Utsaimin, *Pernikahan Dalam Islam*, 48.

Hal ini berarti bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran.¹⁵

c. Kasus ketiga

Jika dilihat, kasus ini mempunyai kemiripan dengan kasus pertama. Kesamaan kasus ini terletak pada kerjasama antara suami istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga berdasarkan kerelaan atau inisiatif dari istri. Kasus ini bukan sekedar berbagi tugas, melainkan bergantian dalam waktu penggunaan penghasilan sebagai nafkah dalam rumah tangga.

Sejauh ini tidak ada ketentuan yang melarang tentang metode pemenuhan nafkah seperti ini. Metode ini berdasarkan musyawarah antara suami dan istri, hal ini sesuai dengan Q.S at-Thalaq/65:6 yang menjelaskan bahwa hendaknya segala sesuatu dimusyawarahkan.¹⁶ Tidak ada unsur paksaan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Praktik pemenuhan nafkah bergantian seperti ini merupakan bentuk kerjasama dan tolong-menolong yang diterapkan untuk mengatasi keterbatasan ekonomi yang dihadapi keluarga.

Jika dilihat dalam praktiknya, pada bulan pertama istri menggunakan nafkah dari suami, sedangkan pada bulan berikutnya suami menggunakan uang istri. hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan wajib nafkah atas suami, ditambah lagi istri telah memenuhi segala kewajibannya dan mempunyai hak penuh terhadap nafkah suaminya. Namun, hal ini bisa menjadi boleh atau sebagai metode alternatif dalam memenuhi nafkah rumah tangga yang

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 132.

¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 143.

berdasarkan musyawarah sesuai dengan Q.S. at-Talaq/65:6. Bentuk bantuan yang diberikan istri bernilai sedekah, bukan merupakan pengalihan tanggung jawab karena ketidakmampuan suami memenuhi semua nafkah dalam rumah tangganya. Q.S. al-Baqarah/2:228 menjelaskan bahwa istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik.¹⁷ Dan upaya suami dan bekerja dan memenuhi segala kebutuhan sudah sejalan dengan Q.S. al-Baqarah/2:233 yang menjelaskan bahwa keajiban ayah adalah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 31 UU Perkawinan mengatur bahwa suami memiliki kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya. Praktik bergantian memenuhi kebutuhan rumah tangga antara suami dan istri tetap memperhatikan ini. Jika disimpulkan dalam metode pemenuhan nafkah ini tidak hanya suami menafkahi istri dan anaknya, tetapi istri juga menafkahi suami dan anaknya. Tidak ada hukum yang melarang metode pemenuhan nafkah seperti ini karena mereka suami istri telah sepakat, tidak ada unsur paksaan, tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syara' dan suami tetap berupaya menunaikan kewajibannya. Hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum positif karena Pasal 80 Ayat (6) menyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana yang tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

d. Kasus keempat

Salah satu sebab diwajibkannya nafkah adalah adanya perkawinan. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang taat berupa makanan, pakaian, tempat

¹⁷ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 27.

tinggal, perabot rumah tangga, dan kebutuhan lain sesuai adat setempat dan kemampuan suami, sesuai dengan Q.S. al-Baqarah/2:228.¹⁸ Hal ini tentu bertentangan dengan ayat tersebut yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak nafkah yang seimbang dengan kewajibannya.

Jika kita ukur menggunakan hukum Islam dan hukum positif, suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari bagi istri dan anak-anaknya. Jika suami ingkar terhadap nafkah dengan alasan yang tidak sah, maka ia telah meninggalkan prinsip *qiwamah* (kepemimpinan) yang menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dan pelindung bagi istrinya sesuai dengan Q.S. An-Nisa/4: 34.¹⁹

Seorang istri punya hak atas nafkah dari suami meskipun suaminya miskin ataupun kaya.²⁰ Dalam kasus ini sebenarnya keadaan suami sangat mampu untuk menafkahi anak dan istri, karena suami bekerja sebagai pedagang buah dan sayur dipasar. Namun, sikap pelitnya membuatnya tidak melaksanakan kewajibannya. Sikap suami dianggap pelanggaran terhadap hukum Islam dan ketentuan hukum positif yaitu dengan meninggalkan kewajibannya dan memperlakukan istri dengan tidak adil. Padahal, seorang suami berkewajiban memberi makan kepada istrinya apabila dia makan, dan memberi pakaian apabila ia berpakaian. Apabila sang istri *nusyuz*, maka tidak diperbolehkan memukul dibagian muka. Tidak diperbolehkan

¹⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 27.

¹⁹ Wardah Nuronyah, "Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022): 118.

²⁰ Mamun, "Islamic Law of Personal Status : Analysis of the reforms of Islamic Family Law In Various Muslim Countries," 19.

untuk mengucakan hal-hal buruk kepada istri, seperti kata-kata yang merendahkan atau menyakiti hatinya. Apabila sang istri *nusyuz*, maka tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur. Sedangkan mendiamkan (tidak mengajaknya bicara), atau membiarkan istri hukumnya adalah haram. Kecuali kalau ada *uzur syari'i*.²¹ Jika hal ini saja tidak dibenarkan, apalagi jika kasusnya sampai mengabaikan semua hak orang rumah yaitu istri dan anak-anaknya. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw. “Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Hindun Binti Uthbah – istri Abu Sufyan – masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan urf (tradisi yang berlaku)’. (Muttafaq Alaih)²²

Hadist ini sebagai gambaran bahwa bagaimanapun pelitnya suami hingga membuatnya enggan melaksanakan kewajibannya sebagai pemenuh nafkah, hal itu tidak membuat hak istri untuk menerima nafkah menjadi hilang. Bahkan istri boleh mengambil harta suami tanpa sepuasnya berdasarkan keperluan dan kebiasaan. Ketika istri juga bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri dia tetap memiliki hak atas nafkah karena istri telah memenuhi syarat berhak menerima

²¹ Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah : Kajian Kitab Syarah 'Uqudu'llijain*, trans. oleh Abu Firdaus Al-Halwani (Yogyakarta: Mutiara Ilmu, 2019), 5–6.

²² Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, 168.

nafkah seperti akad pernikahan meraka sah, perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya, istri sudah menyerahkan dirinya untuk dinikmati suami, istri bertempat tinggal ditempat tinggal suami dan istri menjalankan kewajibannya.

Dalam kasus ini, perilaku suami yang enggan memberikan nafkah kepada anak dan istri dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan adalah bentuk pelanggaran terhadap pembebanan tanggung jawab nafkah kepada seorang suami yang terdapat dalam Q.S.al-Baqarah/2:233. Q.S.al-Baqarah/2:288, Q.S. at-Thalaq/65:6-7, hadist Nabi Muhammad saw dan ijma' yang dengan jelas menerangkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami kepada istri yang menyerahkan diri kepada suaminya dan memenuhi syarat hak menerima nafkah.

KUHPerduta secara tidak langsung mengatur tentang nafkah, yaitu pada Ayat (2) Pasal 107 KUHP, yang menyatakan "Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya."Aturan itu menyatakan bahwa suami wajib menerima istrinya dan anak di rumah yang dia tinggali, dan memberi nafkah sesuai kebutuhan istri dan anak, serta melindungi anak dan istri dari marabahaya.²³ Jika suami menggunakan penghasilannya untuk kepentingan pribadi tanpa memenuhi kewajiban nafkah, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

e. Kasus kelima

²³ Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," 201.

Dalam kasus ini, para anak sebagai pemenuh nafkah dalam keluarganya dengan alasan sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua karena telah menjaga dan membesarkan mereka. Berfokus pada praktiknya, R dan dua orang saudara lainnya sebagai pemenuh nafkah keluarga, meskipun sebenarnya ayah masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dilihat dari tindakan para anak, sebenarnya tidak ada yang salah jika alasan mereka adalah untuk berbakti kepada orang tua dan tidak ingin melihat mereka kesusahan, karena Islam sendiri menganjurkan kepada anak untuk selalu berbakti kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Q.S. Lukaman/31: 15 *“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”*²⁴ yang menjelaskan bahwa termasuk cara bergaul yang baik terhadap orang tua adalah menjaga keduanya agar tidak mendapat kesusahan, dan menolong keduanya dalam setiap keperluan hidupnya.²⁵

Meskipun anak-anak telah sepakat untuk mengambil tanggung jawab penuh sebagai pemenuh segala keperluan orang tuanya, namun hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai konsep wajib nafkah. Hal itu disebabkan terjadinya pengabaian tanggung jawab oleh suami kepada istri dan anak lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Q.S. al-Baqarah/2:233 yang menjelaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami dan Q.S. al-Baqarah/2:288 yang menjelaskan istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya berdasarkan cara yang baik. Seharusnya, orang tua tetap berusaha untuk menyediakan sebagian dari kebutuhan mereka sendiri karena masih mampu dan

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 546.

²⁵ Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 167.

anak-anak memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, jika dalam situasi orang tua tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya, maka anak berkewajiban memberi bantuan finansial lebih besar kepada orang tua dan setiap anak berkontribusi sesuai kemampuan dan kebutuhan.

Hukum positif Indonesia menerangkan tentang nafkah anak kepada orang tua. KUH Perdata Bab XIV Pasal 321 menyebutkan bahwa: “Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan kepada keluarga sedarahnya dalam garis keatas, jika mereka dalam keadaan miskin.”²⁶ Ketentuan ini menegaskan apabila keadaan mereka miskin, maka wajib dibantu. Apabila orang tua masih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka hal itu lebih diutamakan. Hal ini berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan nafkah kepada istrinya. Pasal 80 KHI yang menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan penghasilannya.

Tidak ada salahnya jika anak ingin membantu orang tua yang masih mampu memenuhi nafkahnya sendiri. Hal itu merupakan salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya. Namun, orang tua tidak semestinya terus bergantung kepada anaknya sedangkan dia mampu untuk mengusahakannya. Hal ini merupakan pengabaian terhadap ketentuan terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

f. Kasus keenam

²⁶ Rofi'atul Hasanah, “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua,” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 51.

Kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus pertama dan ketiga, yakni sama-sama istri membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga, namun perbedaannya terletak di metode pada kasus ini yaitu dengan cara suami istri bekerjasama dalam proses bekerja atau menghasilkan uang untuk memenuhi nafkah keluarga. Tidak adanya larangan atau aturan yang mengatur tentang metode praktik nafkah seperti ini. Q.S. an-Nisa/4:19 menjelaskan bahwa hubungan suami istri harus berdasarkan pergaulan yang baik. Salah satu bentuk pergaulan baik suami istri adalah tolong menolong satu sama lain. Hal ini selaras dengan QS. al-Maidah/2:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena menghalang-halangi-mu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Dalil ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling menolong dalam melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa.²⁷ Kasus metode pemenuhan nafkah ini dapat disamakan dengan sebuah bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk mencapai kesejahteraan berumah tangga, meskipun jika dianalisis dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, hal ini tidak selalu sesuai dengan pandangan bahwa suami adalah penyedia utama nafkah rumah tangga. Pasal 80

²⁷ Ahmad Zabidi, “Kelompok sosial dalam masyarakat perspektif qs. Al-maidah ayat 2,” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 44.

Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami bertanggung jawab sebagai pembimbing istri dan keluarganya, tetapi untuk keputusan penting dalam rumah tangga sebaiknya diambil secara bersama-sama oleh suami istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Namun jika suami istri bersepakat untuk bekerjasama dalam mencari nafkah dengan usaha membangun warung makan bersama, hal ini menunjukkan adanya kesepakatan dan musyawarah dalam pembagian kewajiban dan tanggung jawab nafkah di keluarga mereka dan tidak ada permasalahan dengan itu

g. Kasus ketujuh

Dalam kasus ini metode pemenuhan nafkah yang digunakan adalah menggunakan pengasilan orang tua suami dalam memenuhi nafkah rumah tangganya. Dengan cara disetiap waktu tertentu Z meminta uang dan keperluan lainnya termasuk keperluan istrinya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Q.S al-Baqarah/2:233 menyatakan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami. Q.S. at-Talaq/65:7 menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan Allah Swt. akan memberikan kelapangan dalam rizkinya.²⁸

Tidak ada larangan jika orang tua ingin membantu finansial rumah tangga anaknya. Namun, jika membantu berdasarkan keterpaksaan karena anak yang

²⁸ Aswat dan Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," 18.

selalu meminta sehingga ada muncul perasaan tidak tega, sedangkan tanggungan kepada anak yang lain terbengkalai maka hal ini tidak bisa dibenarkan. Karena untuk anak laki-laki batas umur berhak mendapatkan nafkah saat ia mencapai umur *baliq* dan untuk anak perempuan sampai ia bersuami.²⁹ Suami yang bertanggung jawab adalah adalah yang benar-benar menunaikan kewajibannya dan hak yang menjadi tanggungannya, hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang menyatakan “*Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya.*” (Mutafaq ‘Alaihi)³⁰

Ketentuan Hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa kewajiban suami atas nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Seharusnya apabila suami mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, ia dapat mendiskusikan dengan istri dan mencari solusi bersama karena Pasal 30 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Pasal tersebut menjelaskan bagaimana suami istri bertanggung jawab kehidupan rumah tangga dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam keluarga yang menjadikan tujuan dari pernikahan tersebut tercapai.³¹ Meskipun orang tua membantu dalam biaya kehidupan rumah tangga adalah sikap mulia, namun hal

²⁹ Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, 87.

³⁰ Nabil Ibnu Muhammad, *Smart Solving Problema Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 91.

³¹ Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” 198.

ini tidak bisa menggantikan kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Bantuan tersebut seharusnya tidak menjadi beban berkelanjutan bagi orang tua. Orang tua seharusnya memberikan bantuan dengan penuh kesadaran dan dalam batas kemampuan mereka.

Menurut perspektif hukum positif Indonesia, baik UU Perkawinan maupun KHI menegaskan suami berkewajiban mencukupi nafkah kepada istri dan anaknya. Tidak ada larangan untuk keluarga membantu perekonomian anaknya dan bantuan tersebut dapat menjadi tambahan, namun tidak boleh menggantikan kewajiban suami dalam memberikan nafkah.

h. Kasus kedelapan

Pada kasus ini, seorang suami telah lalai menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dan tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya. Q.S an-Nisa/4:34 telah menjelaskan bahwa suami menjadi pemimpin bagi istri-istrinya dan bertanggung jawab memberi nafkah. Ketentuan ini menetapkan bahwa suami wajib memimpin, membelanjai, dan mengurus kepentingan istrinya selama istri tersebut tetap bersamanya.³²

Kasus ini sangat bertentangan dengan ayat yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dan sepenuhnya bertanggung jawab atas nafkah dalam rumah tangganya. Pada kasus ini orang tua sebagai donator utama dalam rumah tangga. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik pemenuhan nafkah oleh orang tua suami dan istri dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami wajib menafkahi istrinya, terlepas apakah mereka miskin atau

³² Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*, 21.

kaya.³³ Padahal Imam Hambali berpendapat bahwa besaran nafkah ditentukan berdasarkan kondisi suami istri.³⁴

Jika dilihat dari syarat istri berhak mendapatkan nafkah seperti akadnya sah, istri telah menyerahkan dirinya kepada suami, istri menyerahkan dirinya untuk dinikmati suaminya, istri berpindah rumah mengikuti suaminya, dan istri melaksanakan kewajibannya. Dengan terpenuhinya syarat ini maka berarti suami harus menafkahi istri berdasarkan kemampuannya dengan cara yang *ma'ruf* berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2:233, Q.S.al-Baqarah/2:288, Q.S. at-Talaq/65:6-7 yang menjadi dasar hukum nafkah. Seharusnya apabila seseorang memutuskan untuk menikah, itu berarti dia juga siap untuk memikul tanggung jawab setelah akad pernikahan yaitu nafkah terhadap istrinya, jika seorang suami menikah sedangkan dia belum siap dari segi fisik dan segi mental, maka sebaiknya jangan menikah dulu, agama menganjurkan demikian. Ketika dia sudah menikah dan memikul tanggung jawab terhadap istrinya, maka setidaknya dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu untuk mencari nafkah. Istri seharusnya ketika sudah menikah, berhenti meminta uang kepada orang tua karena untuk anak laki-laki batas umur berhak mendapatkan nafkah saat ia mencapai umur *baliq* dan untuk anak perempuan sampai ia bersuami.³⁵

Suami dan istri harus bakti kepada orang tua dalam hal dan cara yang baik. Tetapi tidak perlu mematuhi keduanya jika mereka melanggar ketentuan-

³³ Sopiandi, Rouf, dan Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, 17.

³⁴ Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri," 268.

³⁵ Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, 87.

ketentuan hukum Allah, dan tidak perlu membantu mereka melakukan *kedzaliman*, seperti berbuat dzalim kepada menantu. Suami wajib mencegah tindakan-tindakan orang tua mereka yang berbuat seperti itu dengan cara yang baik. Dalam soal ketaatan kepada Allah, orang tua tidak boleh menghalangi siapapun untuk melakukannya. Para suami harus bersikap berani dalam membela kebenaran dan wajib menghadapi siapapun yang menghalangi terlaksananya syariat Allah Swt.³⁶

Pasal 45 Undang-Undang menentukan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 menyebutkan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Pasal 79 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya ada pihak luar yang berhak untuk ikut campur bahkan mengganggu urusan rumah tangga orang lain.

Tidak ada larangan secara langsung yang menyatakan hukum campur tangan orang tua terhadap kemandirian nafkah keluarga anaknya. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. KHI Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa Sesuai dengan

³⁶ Muhammad, *Smart Solving Problema Rumah Tangga*, 59.

penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya Pendidikan bagi anak.

2. Dampak Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

a. Kasus pertama dan kasus ketiga

Dampak dari metode pemenuhan nafkah yang dirasakan keluarga J dan SR mempunyai kesamaan. Dampak yang dihasilkan seperti keluarga tetap harmonis, semua kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, termasuk segala keperluan anak dapat terpenuhi dengan cukup dan baik. Dampak ini berjalan lurus dengan Q.S ar-Rum/30:21 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Menurut peraturan ini, dampak yang dihasilkan dalam metode ini sejalan dan selaras dengan tujuan pernikahan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melakukannya merupakan ibadah sehingga dapat terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.”³⁸

³⁷ Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” 105.

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 114.

Segala keperluan anak juga dapat tercukupi, hal ini menunjukkan bahwa terpenuhinya Pasal 80 Ayat (4) huruf b dan c yang menyatakan bahwa sesuai kemampuannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Meskipun tidak semuanya dapat dipenuhi suami, namun suami telah berusaha sesuai kemampuannya. Ini selaras dengan Q.S al-Baqarah/2: 233 yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan dibebani melampaui kemampuan dan kesanggupannya.

Analisis penulis terhadap dampak dari metode pemenuhan nafkah seperti ini menyatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, suami istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai perannya, metode pemenuhan nafkah seperti ini atas kesepakatan tanpa ada unsur paksaan, dan kebutuhan anak tercukupi. Suami rida terhadap apa yang dilakukan istri, dan istri tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai. Terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga tersebut merupakan bentuk tolong menolong antar suami istri dan merupakan metode alternatif guna mencapai tujuan pernikahan.

b. Kasus kedua

Dampak yang dihasilkan kasus ini adalah ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Bentuk ketidakharmonisan seperti kurangnya komunikasi antar

suami istri dan anak, suami istri sibuk dengan urusan masing-masing sehingga hak dan kewajiban tidak terpenuhi dengan sempurna, tidak menjalankan peran kepala rumah tangga dengan baik, dan istri tidak dapat menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dengan konsisten, serta mereka kurang memperdulikan urusan masing-masing.

Penulis menganalisis bahwa dampak praktik pemenuhan nafkah keluarga M menunjukkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas dalam rumah tangga. Padahal, pernikahan dasar utama dalam membangun keluarga dan mencapai tujuan syariat yaitu *kemaslahatan* dalam kehidupan.³⁹ Ketidakseimbangan dalam pembagian tugas ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan suami istri. Seharusnya, suami istri berkomunikasi dengan baik, saling memahami, dan mendukung dalam menjalani kehidupan bersama sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kasus ini tidak mencerminkan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kasus ini sangat bertentangan dengan Q.S An-Nisa/4:34 yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya.⁴⁰ Selain retaknya hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dengan anak juga tidak harmonis. Kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan anak dengan hanya menafkahi anak tertentu, bertolak belakang dengan ketentuan nafkah merupakan kewajiban orang tua yang lapang ekonominya kepada anaknya yang

³⁹ Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 57.

⁴⁰ Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*, 21.

kesulitan ekonomi.⁴¹ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Meskipun M memberikan nafkah kepada anaknya yang lain, tetapi suami hanya memberikan nafkah kepada anak yang lain, tidak kepada semua anaknya dengan adil dan baik, maka hal ini dianggap termasuk sebuah pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Dalam kasus ini, konsep *muasyarah bil ma'ruf*, musyawarah, kepemimpinan, hak dan kewajiban suami istri mulai tergeser. Pasal 1 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (3) Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik menegani pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya, (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya, (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 568.

Adanya unsur paksaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga menyebabkan keretakan hubungan suami istri luar biasa, maka sangat bertolak belakang terhadap tujuan perkawinan. Dan telah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Dengan adanya metode pemenuhan nafkah seperti ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah dalam rumah tangga ini tidak tercukupi dengan sempurna dan adanya pengabaian atas beberapa hak dan kewajiban suami istri, dan pelanggaran atas hak dan kewajiban anak.

c. Kasus keempat

Dampak yang dirasakan suami istri tidak peduli keadaan satu sama lain, ketegangan hubungan antara suami istri bahkan juga dengan anak, tidak ada keterbukaan antara suami dan istri dan, semua diputuskan tanpa didiskusikan terlebih dahulu dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik dan tidak terpenuhi beberapa keperluan rumah tangga dan keperluan anak, karena segala sesuatu harus menyesuaikan kondisi keuangan H dan suami terkesan menumpang biaya hidup dengan istrinya. Tidak ada dampak positif yang dihasilkan dari metode ini dan jelas sangat bertolak belakang dengan tujuan perkawinan baik dari segi hukum Islam ataupun hukum positif.

Kelalaian suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sangat tidak mencerminkan Q.S. an-Nisa/4: 34 yang dengan tegas menyatakan bahwa para suami menjadi pemimpin bagi istri-istrinya dan bertanggung jawab memberi mereka nafkah. Ketentuan tersebut menentukan bahwa para suami berkewajiban

memimpin, membelanjai, dan mengurus kepentingan istrinya selama istri tersebut tetap bersamanya.⁴²

Pada kasus ini, suami menolak untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tanpa ada alasan yang jelas. Hal dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diperintahkan oleh agama yang dapat menimbulkan dosa dalam pandangan agama dan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku. Agama Islam sangat mendorong terciptanya ikatan kasih sayang, saling menghargai, saling mendukung antara suami istri dalam berkeluarga. Tetapi, dalam kasus ini hal tersebut tidak terwujud.

Praktik pemenuhan nafkah seperti ini tidak hanya bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri, keadilan, dan tanggung jawab keluarga, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 memberikan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam kasus ini, suami menolak memberikan nafkah maka dianggap sebagai pelanggaran undang-undang tersebut. Dalam rumah tangga ini, tidak terpenuhinya nafkah sebagai tanggung jawab suami, melainkan pemenuhan nafkah dalam rumah tangga ini menggunakan penghasilan istri yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya.

d. Kasus kelima

⁴² Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*, 21.

Kasus ini menunjukkan pengambil alihan tanggung jawab pemenuhan nafkah oleh anak-anak dan memiliki dampak positif seperti rasa senang para anak dan solidaritas keluarga dan pengurangan beban ekonomi orang tua.

Namun, jika kita berfokus kepada kewajibannya ayah, maka praktik seperti ini tidaklah dibenarkan karena hal ini menunjukkan lalainya seorang ayah dalam menjalankan kewajibannya, padahal ia mampu untuk melakukannya dan membuat nafkah anaknya di tanggung oleh anaknya yang lain. Hal ini tidak sejalan dengan Q.S. at-Thalaq/65:6-7 yang menjelaskan bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada ibu yang dicerai.⁴³ Jika yang dicerai saja masih menjadi tanggungan suami, apalagi yang masih dalam ikatan perkawinan.

Sebenarnya selagi tidak ada masalah, tidak ada paksaan, dan tidak ada anak yang dirugikan, maka tidak masalah jika anak ingin membantu segala keperluan orang tuanya sebagai bentuk bakti dan terima kasih mereka. Karena anak-anak diperintahkan untuk memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang, hormat, menghargai, dan memberikan dukungan serta bantuan kepada mereka dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar orang tua. Hal ini sesuai dengan kandungan Q.S. Lukman/31: 15 yang menjelaskan termasuk cara bergaul yang baik terhadap orang tua adalah menjaga keduanya agar tidak mendapat kesusahan, dan menolong keduanya dalam setiap keperluan hidupnya.⁴⁴

⁴³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Zumar s.d Surat An-Naas*, trans. oleh Bahran Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), 2479–2480.

⁴⁴ Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 167.

Dampak positif yang dihasilkan dari metode pemenuhan nafkah pada kasus ini hanya sebagai dampak positif dari kebaikan dan bentuk bakti para anak kepada orang tua, bukan merupakan dampak yang dihasilkan dari penunaian kewajiban oleh seorang suami terhadap nafkah keluarganya pemberian anak seharusnya hanya sebatas pemberian bentuk kasih sayang, bukan sebagai pengalihan tanggung jawab. Maka dampak yang dihasilkan dari kasus ini bukan sebagai pemenuhan nafkah yang dimaksud dalam hukum Islam dan hukum positif.

e. Kasus keenam

Dampak yang dihasilkan dari metode ini adalah keterbukaan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga, hak nafkah istri bisa terpenuhi walaupun itu juga hasil kerja bersama. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, harus memiliki pondasi seperti komitmen, saling menyempurnakan dan saling membutuhkan, memperlakukan satu pasangan dengan baik, musyawarah, dan menciptakan rasa nyaman serta memberikan kenyamanan pada pasangan.⁴⁵

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴⁶

⁴⁵ Husni dan Yasir, "PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA," 135.

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 114.

Dari segi hukum perkawinan di Indonesia praktik pemenuhan nafkah secara bersama-sama melalui usaha warung makan dapat dianggap sebagai tindakan alternatif yang sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1) KHI yang berbunyi Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama.” Seorang istri dapat menghapuskan kewajiban suaminya terhadap dirinya. Metode pemenuhan nafkah seperti ini merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi nafkah rumah tangga dan metode ini membuat nafkah dalam rumah tangga ini dapat terpenuhi meskipun dengan bantuan istri.

f. Kasus ketujuh

Metode pemenuhan nafkah pada kasus ini memunculkan dampak terhadap rumah tangga seperti sering terjadi perselisihan antara suami dan istri yakni sering terjadi beda pendapat dan tidak puas satu sama lain terhadap penunaian hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini sudah sangat tidak sesuai dengan Q.S ar-Rum/30:21 yang menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya merasa tenang dan berkasih sayang. Kasus ini juga bertentangan dengan konsep kepemimpinan dalam Q.S. an-Nisa/4:34.

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (3) Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik menegani pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya, (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya, (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Tidak hanya timbul permasalahan internal namun juga timbul permasalahan eksternal seperti muncul perasaan tidak enak kepada orang tua, orang tua merasa terbebani, hak pemenuhan nafkah saudara menjadi terganggu, dan hubungan kedua keluarga tidak harmonis. Padahal Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Pada kasus ini, suami tidak mampu memenuhi nafkah istrinya dengan sempurna. Bantuan orang tua suami untuk memenuhi nafkah keluarga tidak seharusnya menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Ini akan mengganggu kemandirian dan keharmonisan dalam berumah tangga. Ada saatnya dimana suami dapat meminta bantuan materi kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun hal ini tidak boleh terus-menerus terjadi karena suami harus bertanggung jawab dengan mandiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan jika memungkinkan istri juga bisa membantu suaminya dalam mencari nafkah. Dengan metode pemenuhan nafkah seperti ini

membuat kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tidak terlaksana dan bentuk wajib nafkah tidak terpenuhi.

g. Kasus kedelapan

Analisis penulis terhadap dampak yang dihasilkan dari praktik pemenuhan nafkah seperti ini sering terjadi perselisihan antara suami istri, suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara menyeluruh, keadaan ekonomi rumah tangga tidak mandiri, suami dan istri tidak menghargai satu sama lain dan dampak terburuknya adalah perceraian. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip kepemimpinan dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam berumah tangga.

Selain meninggalkan kedua prinsip tersebut dalam berumah tangga. Dampak yang dihasilkan dari praktik pemenuhan nafkah ini adalah perpisahan/perceraian yang sangat berpalingan dengan tujuan pernikahan menurut UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Pasal 3 Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan “Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah.*” Tentang keikutsertaan orang tua dalam segala keputusan rumah tangga juga tidak sesuai dengan pasal 80 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama. Dan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. pendidikan agama kepada isterinya.” Dalam metode ini tidak terlaksananya

kewajiban suami sebagai pemimpin rumah tangga dan penanggung jawab nafkah, sehingga tidak terpenuhinya kewajiban nafkah yang dimaksud dalam hukum Islam dan hukum positif.